BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis atau lapangan yang mana data dapat diperoleh di lapangan dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, baik yang dilakukan melalui wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.[1]

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang mana memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat.[2] Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana mengatasi problematika pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah para penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan penulis mengenai adanya berbagai problematika yang dialami para pelaku usaha jasa jahit di wilayah tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2018), h. 90.

[2] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ke-2* (Depok: Kencana, 2018), h. 149.

ketertarikan dan dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik akad *istishna'* yang berlangsung di tempat tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

 Data adalah informasi yang memberikan gambaran mengenai problematika praktik akad usaha di beberapa Penjahit yang berlokasikan wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu memuat tentang prosedur, spesifikasi pembayaran, konsep kesepakatan serta hal lainnya terkait dengan akad pesanan yang dilakukan.

2. Sumber Data

 a. Data Primer

 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yakni pelaku usaha Tukang Jahit itu sendiri. Data primer ini diperoleh melalui wawancara yang melibatkan 10 informan. Peneliti memilih 10 informan karena dianggap paling memahami, mengalami, dan menjalankan praktik secara langsung dan juga sudah cukup untuk menjawab semua permasalahan.

 b. Data Sekunder

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan.[3]

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau gejala sosial yang menjadi fokus penelitian. Observasi tidak hanya terbatas pada interaksi antarindividu, tetapi juga mencakup situasi, perilaku, dan kondisi lapangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[4]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik jasa jahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan, terutama terkait dengan interaksi langsung kepada penjahit. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata bagaimana proses pemesanan, pengerjaan, dan penyelesaian hasil jahitan dilakukan, serta apakah terdapat problematika pemenuhan pada akad kepada konsumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui dialog terstruktur maupun semi-terstruktur antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam kamus *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English* berarti dialog yang bisa berupa diskusi ataupun yang lainnya antara dua orang

[4] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, ed 1 (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 218.

dengan tujuan membahas hal-hal penting dan pada umumnya dilakukan secara formal.[5] Atau bisa disebut juga wawancara yang dimaksud adalah sebuah teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan saling tukar bicara secara tatap muka. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara berperan penting untuk menggali fakta hukum dari pelaku langsung dan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku usaha jasa jahit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun arsip, yang digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyusunnya menjadi temuan yang bermakna.[6] Selain itu, analisis data adalah menelaah hasil yang peneliti peroleh dari pengolahan data untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam analisis data

[5] A.S Hornby, *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English* (Oxford University Press, 1995), h. 625.

[6] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), h. 236.

kualitatif hal yang menjadi fokus penguraian ialah data didapat selama proses di lapangan yaitu melalui teknis Pengumpulan data wawancara.